

Bay'ah Perempuan dalam Al-Qur'an dan Sirah: Interpretasi Teks, Konteks, dan Relevansi Modern

Qurroh A'yuniyah^{*1}, Ulifatur Rizqoh²

¹Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

²Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 07 January 2025

Revised: 27 February 2025

Accepted: 05 March 2025

Published: 27 March 2025

*Corresponding Author:

Name: Qurroh A'yuniyah

Email: ainunqolbiy@gmail.com

Keywords

Abstract

This study presents an in-depth analysis of the concept of women's bay'ah as articulated in QS. Al-Mumtahanah verse 12, emphasizing its rich normative values, historical significance, and relevance within contemporary discourses on gender equality. Employing thematic interpretation and hermeneutic approaches, the study comprehensively examines the Qur'anic text, the Prophetic biography, as well as both classical and modern exegeses to reveal the fundamental values inherent in the practice of bay'ah. The findings indicate that women's bay'ah not only reflects an acknowledgment of the significant contributions of women in the establishment of early Islamic society but also reaffirms essential principles such as monotheism, morality, and adherence to leadership grounded in justice and universal benevolence. Utilizing a qualitative methodology based on library research, this systematic analysis integrates historical data with modern perspectives to yield deep insights into the dynamic interplay between sacred texts and contemporary social contexts. The study is expected to enrich academic discourse, serve as a strategic reference for practitioners and policymakers in formulating inclusive societal development strategies, and foster a critical dialogue between tradition and innovation in Islamic studies. Moreover, the comparative analysis of various interpretative approaches in the history of Islamic thought successfully illustrates the evolution of gender understanding, contributing significantly to the development of a more progressive and contextually relevant Islamic paradigm.

Al-Qur'an; Sirah Nabawiyah; Modern Era; Women Bay'ah

Abstrak

Penelitian ini menyajikan analisis mendalam terhadap konsep bay'ah perempuan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12 dengan menyoroti nilai normatif dan makna historisnya yang kaya serta relevansinya dalam konteks wacana kesetaraan gender modern. Menggunakan pendekatan tafsir tematik dan hermeneutika, studi ini mengkaji secara komprehensif teks Al-Qur'an, Sirah Nabawiyah, serta tafsir klasik dan kontemporer guna mengungkap nilai-nilai fundamental yang tersirat dalam praktik bay'ah tersebut. Temuan penelitian mengungkap bahwa bay'ah perempuan tidak hanya merefleksikan pengakuan atas kontribusi signifikan perempuan dalam pembentukan masyarakat Islam awal, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip esensial seperti tauhid, moralitas, dan ketaatan terhadap kepemimpinan yang berlandaskan keadilan serta kebaikan universal. Melalui metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, analisis sistematis ini mengintegrasikan data historis dengan perspektif modern sehingga menghasilkan wawasan mendalam tentang interaksi dinamis antara teks suci dan konteks sosial kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, menjadi referensi strategis bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan masyarakat yang inklusif, serta mendorong dialog kritis antara tradisi dan inovasi dalam studi Islam. Selain itu, analisis komparatif terhadap berbagai pendekatan interpretatif dalam sejarah pemikiran Islam berhasil menggambarkan evolusi pemahaman gender, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan paradigma keislaman yang lebih progresif dan relevan dengan dinamika sosial kontemporer untuk mencapai keseimbangan optimal.

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam Islam telah menjadi topik diskusi yang dinamis di ranah kajian keagamaan kontemporer. Eksistensi perempuan dalam ruang publik maupun privat kerap menimbulkan interpretasi yang beragam, terutama ketika berhadapan dengan pemahaman teks-teks keagamaan. Al-Qur'an dan Sirah Nabawiyah secara eksplisit memberikan landasan normatif yang menegaskan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun keagamaan. Salah satu manifestasi konkret dari partisipasi tersebut dapat dilihat pada peristiwa bay'ah perempuan yang terekam dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12. Momentum historis ini memberikan bukti nyata bagaimana Islam mengakui peran egaliter perempuan dalam pembentukan masyarakat Islam awal (Stowasser, 2011).

Diskursus mengenai bay'ah perempuan telah menarik perhatian para akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Stowasser (2011) dalam penelitiannya mengeksplorasi bagaimana tafsir tradisional kerap memarginalkan dimensi politik perempuan, padahal keterlibatan mereka telah tercatat secara eksplisit dalam naskah-naskah suci. Pendekatan tersebut membuka ruang diskusi mengenai perlunya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan agar lebih responsif terhadap konteks sosial modern. Esack (1997) menambahkan bahwa pemahaman mendalam mengenai peran perempuan dalam Islam harus mempertimbangkan dinamika historis serta perubahan kondisi sosial yang terus berlangsung.

Dalam kajian lain, Qutb (1982) menekankan pentingnya implementasi hukum syariah dalam pembangunan masyarakat Islam. Meski demikian, analisis Qutb kurang mengakomodasi aspek kesetaraan gender yang kini menjadi sorotan utama dalam perdebatan keagamaan. Menanggapi hal tersebut, penelitian kontemporer oleh Yanti and Nasrulloh (2024) menganalisis posisi perempuan dalam konteks modern, khususnya terkait peran mereka dalam dunia profesional dari perspektif Al-Qur'an. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa Al-Qur'an tidak memberikan batasan bagi perempuan untuk berkarier, melainkan justru memberikan legitimasi eksplisit terhadap partisipasi mereka di ranah publik. Hal ini mendukung argumen bahwa ajaran Islam bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial zaman kini.

Sementara itu, Kurniawan (2023) menawarkan pendekatan komparatif dengan membandingkan perspektif insider dan outsider dalam interpretasi teks-teks keagamaan. Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberagaman interpretasi yang ada dan sekaligus memperkaya metodologi kajian keislaman. Perkembangan kajian ini menunjukkan dinamika pemikiran yang progresif dalam memahami posisi perempuan dalam Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menggambarkan perubahan paradigma melalui analisis kritis (Haikal & Kholid, 2024).

Penelitian mengenai bay'ah perempuan ini memiliki relevansi yang tinggi, mengingat pergeseran paradigma gender yang terjadi dalam masyarakat modern. Pendekatan multidisipliner menjadi keharusan untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kajian tekstual, tetapi juga mengintegrasikan konteks sosio-historis yang melatarbelakangi terbentuknya interpretasi tradisional. Dengan demikian, penelitian ini berfokus

pada dua dimensi utama: aspek normatif yang bersumber dari teks keagamaan dan konteks historis yang mendasarinya. Fauziah (2023) menekankan bahwa integrasi kedua dimensi tersebut dapat membuka peluang bagi dialog konstruktif antara pemikiran tradisional dan modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif mengenai peran perempuan dalam kehidupan beragama.

Secara historis, peran perempuan dalam Islam telah mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi politik, ekonomi, dan budaya. Bay'ah perempuan sebagai fenomena keagamaan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah diabaikan secara mutlak. Faktanya, partisipasi aktif perempuan dalam berbagai peristiwa penting telah tercatat dalam sejarah keislaman, meskipun interpretasinya sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masa tersebut. Pemahaman mendalam terhadap konteks historis ini menjadi kunci untuk mengungkap makna sejati dari partisipasi perempuan dalam sejarah Islam. Dengan mengkaji latar belakang historis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan strategi peningkatan kesetaraan gender dalam kerangka keagamaan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam menerjemahkan peran mereka di berbagai lapisan masyarakat. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, struktur sosial yang kaku, dan dinamika kekuasaan kerap menjadi hambatan bagi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. Dengan menyoroti peran historis dan kontemporer perempuan melalui lensa bay'ah, studi ini berupaya mengungkap strategi-strategi inovatif guna mengatasi hambatan tersebut. Analisis mendalam yang disajikan Fauziah (2023) mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika gender membuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih progresif dan inklusif. Penerapan temuan penelitian diharapkan tidak hanya meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam berbagai sektor sosial lainnya.

Selain itu, penekanan pada aspek kontekstual dan historis dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai transformasi peran perempuan dalam Islam. Berbagai studi terdahulu kerap memfokuskan analisis pada satu aspek saja—baik tekstual maupun historis—sehingga mengakibatkan adanya keterbatasan dalam pemahaman yang holistik. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dengan tujuan menyusun kerangka teoretis yang lebih komprehensif. Pendekatan integratif ini tidak hanya menyoroti keberlanjutan nilai-nilai tradisional, tetapi juga menampung dinamika perubahan sosial yang terjadi saat ini. Dengan demikian, studi ini menawarkan kontribusi empiris yang berharga untuk pengembangan teori-teori kontemporer mengenai gender dan keislaman.

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan, khususnya mengenai bay'ah perempuan, dapat menginspirasi reformasi dalam paradigma gender yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan modernitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi praktis nilai-nilai bay'ah dalam konteks kehidupan sehari-hari, mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi. Integrasi antara teori dan praktik, sebagaimana telah diuraikan oleh Haikal and Kholid (2024) serta Fauziah (2023), menjadi landasan penting dalam pengembangan model analisis baru yang aplikatif dalam studi keislaman selanjutnya. Pendekatan ini diharapkan

dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan dasar empiris bagi upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mengisi celah dalam literatur yang ada, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan. Relevansi penelitian ini sangat penting dalam konteks era globalisasi, di mana nilai-nilai keislaman harus mampu bersinergi dengan tuntutan modernitas untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Diharapkan, melalui penelitian ini, pemahaman tentang peran perempuan dalam Islam dapat diperluas, serta membuka peluang bagi dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang dipilih untuk menggali makna normatif, historis, dan kontekstual dari konsep bay'ah perempuan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap teks Al-Qur'an, sirah Nabawiyah, serta literatur tafsir klasik dan kontemporer yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder.

Sumber primer meliputi ayat QS. Al-Mumtahanah ayat 12 yang menjadi dasar analisis dan teks sirah Nabawiyah yang menjelaskan konteks historis pelaksanaan bay'ah perempuan. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari tafsir Al-Qur'an klasik seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Jalalayn, dan Tafsir Ibn Kathir, serta tafsir modern yang ditulis oleh pemikir-pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi. Data dikumpulkan melalui studi literatur mendalam, pencarian referensi di perpustakaan, serta telaah jurnal ilmiah dan buku-buku akademik yang membahas isu gender dalam Islam. Teknik pengumpulan data ini memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang digunakan untuk membangun kerangka analisis.

Proses analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi tema utama yang muncul dari telaah teks dan literatur yang dikaji. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap teks, serta pendekatan hermeneutika yang membantu dalam mengungkap makna eksplisit dan implisit ayat serta konteks sosial politik yang melatarbelakangi turunnya ayat. Pendekatan hermeneutika ini digunakan untuk mengaitkan nilai-nilai normatif dalam teks dengan kondisi masyarakat modern, sehingga menghasilkan interpretasi yang relevan dengan wacana kesetaraan gender saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan analisis teks secara literal, melainkan juga mengaitkan temuan historis dengan dinamika sosial kontemporer.

Penggunaan metode studi kepustakaan dan analisis tematik ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran perempuan dalam sejarah Islam dan aplikasinya dalam konteks modern, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan wacana keislaman yang inklusif dan progresif.

Selain itu, peneliti melakukan verifikasi silang terhadap sumber data dengan membandingkan informasi dari referensi primer dan sekunder. Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis

berdasarkan kriteria keandalan dan relevansi, sehingga data yang diperoleh mencerminkan konteks historis dan perkembangan pemikiran tentang peran perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna *Bay'ah* Perempuan dalam QS. Al-Mumtahanah (60) Ayat 12

Secara normatif, bay'ah atau sumpah setia adalah salah satu elemen penting dalam sejarah Islam yang mencerminkan hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 12 mencatat bay'ah perempuan sebagai bagian dari pembangunan masyarakat Islam di era Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini memiliki dimensi normatif, yaitu sebagai aturan yang ditetapkan Allah, dan historis, karena terjadi dalam konteks sosial-politik tertentu (Barlas, (2006)).

Esai ini berusaha menjelaskan makna normatif dan historis bay'ah perempuan berdasarkan QS. Al-Mumtahanah ayat 12. Analisis ini juga akan melihat bagaimana teks ini dipahami dalam sirah Nabawiyah serta relevansinya dalam konteks modern, khususnya terkait kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Selain itu, tafsir klasik dan kontemporer akan dibahas untuk mengkaji bagaimana persepsi terhadap peran perempuan melalui kisah bay'ah berkembang dari masa ke masa. QS. Al-Mumtahanah ayat 12 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
يَفْتَرِينَهُ ۖ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang kepadamu untuk berjanji setia kepadamu bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak membuat fitnah yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak mendurhakaimu dalam perkara yang makruf, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 12).

Ayat ini memuat syarat-syarat bay'ah perempuan yang mencakup enam larangan utama: syirik, mencuri, berzina, membunuh anak, memfitnah, dan mendurhakai Nabi dalam perkara makruf. Dari ayat ini dapat diuraikan beberapa prinsip normatif penting:

1) Tauhid sebagai Pondasi Utama

Larangan syirik menunjukkan bahwa tauhid adalah inti dari keimanan dan dasar hubungan sosial dalam Islam. Bay'ah perempuan dimulai dengan penegasan komitmen kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Hal ini menegaskan bahwa keimanan kepada Allah adalah syarat utama untuk menjadi anggota komunitas Islam yang berkontribusi secara aktif.

2) Moralitas Individual dan Kolektif

Larangan mencuri, berzina, dan memfitnah mencerminkan pentingnya moralitas sebagai landasan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Larangan membunuh anak mencerminkan upaya Islam dalam melindungi hak asasi manusia sejak masa kanak-kanak, yang relevan dalam konteks penghentian praktik jahiliah seperti penguburan hidup-hidup bayi perempuan.

3) Ketaatan pada Kepemimpinan yang Berlandaskan Ma'ruf

Mendukung kepemimpinan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan adalah bagian dari sumpah setia ini. Frasa "tidak mendurhakaimu dalam perkara ma'ruf" menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik harus berlandaskan prinsip-prinsip moral dan sosial yang diterima umum. Hal ini memberikan pedoman bagi pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka di luar nilai-nilai ma'ruf.

Secara historis, bay'ah perempuan seperti yang dicatat dalam sirah Nabawiyah, terjadi pada momen penting dalam sejarah Islam, yaitu setelah perjanjian Hudaibiyah dan sebelum Fathu Makkah. Peristiwa ini mengandung banyak makna historis yang relevan dengan konteks sosial-politik saat itu:

Partisipasi Perempuan dalam Masyarakat Islam

Perempuan dari berbagai suku memberikan sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan pengakuan terhadap peran mereka dalam membangun masyarakat Islam. Dalam konteks masyarakat patriarkal Arab, langkah ini adalah pengakuan penting terhadap hak perempuan untuk terlibat dalam proses sosial dan politik.

Bay'ah perempuan dilakukan untuk memperkuat loyalitas umat Islam setelah penaklukan Makkah. Sumpah ini menjadi bagian dari strategi Nabi untuk menciptakan rekonsiliasi dan tatanan sosial yang baru. Dalam sirah, disebutkan bahwa perempuan yang telah berhijrah dan memeluk Islam menyatakan kesetiaan mereka secara terbuka sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Nabi.

Tidak adanya unsur jihad dalam bay'ah perempuan mencerminkan pembagian peran berdasarkan kemampuan dan kondisi sosial. Meski tidak ikut serta dalam perang, perempuan tetap memainkan peran penting dalam membangun moralitas dan stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam masyarakat tidak selalu harus berupa partisipasi langsung dalam konflik, tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai moral dan keimanan.

Bay'ah perempuan dilakukan tanpa kontak fisik dengan Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan penghormatan terhadap batasan-batasan gender dalam Islam. Menurut catatan Ibn Ishaq, Nabi menerima sumpah setia perempuan melalui metode verbal atau simbolik, seperti menggunakan kain sebagai perantara, untuk menjaga kehormatan mereka.

Peristiwa bay'ah perempuan menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bersifat inklusif, di mana perempuan diakui sebagai bagian penting dari komunitas umat Islam. Ini menciptakan preseden bagi kepemimpinan Islam yang menghargai kontribusi semua anggota masyarakat tanpa memandang gender.

Makna normatif dan historis dari bay'ah perempuan saling melengkapi. Secara normatif, bay'ah ini menetapkan prinsip-prinsip moral, sosial, dan keimanan yang relevan untuk seluruh umat Islam. Secara historis, bay'ah perempuan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks sosial dan politik yang nyata di masa Nabi Muhammad SAW.

1) Normatif dalam Konteks Sejarah

Nilai-nilai yang ditetapkan dalam bay'ah perempuan tidak hanya menjadi pedoman moral tetapi juga alat untuk menciptakan tatanan sosial yang adil di Madinah dan Makkah. Penerapan nilai-nilai ini dalam situasi nyata menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menyesuaikan prinsip-prinsip normatif dengan kondisi sosial.

2) Sejarah sebagai Inspirasi Nilai-Nilai Abadi

Peristiwa bay'ah perempuan memberikan pelajaran bahwa nilai-nilai seperti keimanan, moralitas, dan ketaatan kepada pemimpin yang adil tetap relevan di berbagai era. Konteks historis ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi perempuan dalam masyarakat sebagai bagian dari cita-cita Islam yang lebih luas.

Dengan pemahaman ini, bay'ah perempuan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12 tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi bagi umat Islam untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan integritas moral dalam kehidupan modern. Penafsiran ulang terhadap bay'ah ini mencerminkan tren kontemporer yang menekankan pentingnya peran aktif perempuan dalam membentuk masyarakat inklusif, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian yang dilakukan oleh Mernissi (1991) dan Ahmed (1992). Studi-studi tersebut mengemukakan bahwa prinsip-prinsip keislaman tradisional dapat direkonstruksi untuk merespons tantangan zaman, termasuk diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial. Selain itu, penelitian oleh Yanti (2024) dan Fauziah (2023) menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai bay'ah perempuan dapat berfungsi sebagai model normatif untuk mendorong partisipasi politik dan sosial perempuan, sekaligus membuka jalan bagi reformasi dalam struktur sosial yang selama ini bersifat kaku. Di era globalisasi, dinamika interaksi antarbudaya dan modernisasi menuntut integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan publik, seperti yang diuraikan oleh Kurniawan (2023). Lebih jauh lagi, kajian mengenai feminisme Islam yang berorientasi pada keadilan sosial, sebagaimana diuraikan oleh Esack (1997) dan Stowasser (2011), menekankan bahwa prinsip keimanan, moralitas, dan ketaatan terhadap pemimpin yang adil merupakan landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan progresif. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap bay'ah perempuan tidak hanya memperkaya wacana keislaman, tetapi juga membuka peluang bagi dialog produktif antara tradisi dan modernitas, sehingga mendorong reformasi sosial dan keagamaan yang lebih responsif terhadap tuntutan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.

Interpretasi Gender dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer

Persepsi tentang peran perempuan dalam kisah bay'ah perempuan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tafsir klasik dan kontemporer menurut Hakimul Fauzi (2024).

Tafsir klasik cenderung menekankan peran domestik perempuan dalam memahami bay'ah. Para mufasir seperti al-Tabari, al-Zamakhshari, dan Ibn Kathir sering kali menghubungkan ayat ini dengan ketaatan perempuan kepada suami dan kewajiban menjaga kehormatan keluarga.

1) Fokus pada Peran Domestik

Dalam tafsir al-Tabari, larangan "mencuri" dalam bay'ah ditafsirkan sebagai larangan mengambil harta suami tanpa izin. Hal ini menunjukkan kecenderungan menempatkan perempuan dalam peran yang sangat terkait dengan rumah tangga. Larangan "tidak mendurhakai Nabi" sering diartikan sebagai larangan melakukan ritual pra-Islam seperti

meratapi kematian secara berlebihan. Tafsir ini menunjukkan bahwa fokus utama adalah pada kontrol perilaku perempuan dalam ranah privat.

2) Dominasi Patriarki dalam Penafsiran

Tafsir klasik umumnya mencerminkan nilai-nilai patriarkal yang dominan pada zamannya. Perempuan dianggap memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang terbatas, terutama dalam domain keluarga dan moralitas domestik. Kontribusi perempuan di ruang publik sering kali diabaikan atau diminimalkan, meskipun ada indikasi sejarah bahwa perempuan turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik.

3) Keselarasan dengan Struktur Sosial Zaman

Tafsir klasik sering kali sejalan dengan struktur sosial patriarkal yang mengutamakan hierarki gender. Perempuan digambarkan sebagai pendukung laki-laki dalam kapasitas mereka sebagai istri dan ibu, tanpa banyak pengakuan terhadap potensi mereka dalam bidang lain.

Sebaliknya, tafsir kontemporer menawarkan pandangan yang lebih inklusif dan egalitarian terhadap peran perempuan. Pemikir seperti Rahman, (2012; Yusuf al-Qaradawi, (2022) menyoroti bahwa bay'ah perempuan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12 mencerminkan pengakuan terhadap kapasitas perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam masyarakat.

1) Pengakuan terhadap Kesetaraan Moral dan Sosial

Yusuf al-Qaradawi, (2022) berpendapat bahwa sumpah setia ini adalah deklarasi tanggung jawab moral dan sosial perempuan yang setara dengan laki-laki. Menurutnya, larangan "mencuri" dan "memfitnah" tidak hanya berlaku dalam konteks domestik tetapi juga dalam interaksi sosial yang lebih luas. Rahman, (2012) menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan moral dari ayat ini, di mana perempuan dipandang sebagai anggota masyarakat yang setara dalam menjaga integritas moral komunitas.

2) Partisipasi dalam Kehidupan Publik

Tafsir kontemporer menyoroti bahwa larangan terhadap tindakan destruktif seperti mencuri, memfitnah, dan membunuh anak menegaskan pentingnya perempuan dalam menjaga nilai-nilai sosial dan moral di masyarakat. Dalam pandangan kontemporer, ketaatan kepada Nabi dalam hal yang ma'ruf mencakup dukungan terhadap kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan dan kebaikan bersama. Hal ini relevan dengan peran perempuan dalam politik, advokasi kebijakan, dan gerakan sosial Harlina, (2015).

3) Reinterpretasi Teks dengan Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual yang digunakan oleh para pemikir modern melihat bahwa nilai-nilai dalam bay'ah perempuan bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks modern. Misalnya, larangan "tidak mencuri" dapat dimaknai sebagai penguatan etika profesional di tempat kerja.

Larangan "tidak memfitnah" diinterpretasikan sebagai ajakan untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam komunikasi publik, termasuk di era media sosial.

4) Egalitarianisme dan Keberdayaan Perempuan

Wadud, (1999) menggarisbawahi bahwa ayat ini mendukung prinsip egalitarianisme yang menghormati kesetaraan gender. Ia menekankan bahwa Islam memberikan hak kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di komunitas mereka. Perempuan dalam tafsir kontemporer tidak lagi dipandang hanya sebagai pendukung laki-laki, tetapi juga sebagai pemimpin yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang.

Relevansi Nilai-Nilai Bay'ah Perempuan dalam Konteks Modern

Bay'ah perempuan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12 menawarkan landasan normatif yang kuat untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Berikut adalah penjabaran rinci tentang cara nilai-nilai ini dapat diterapkan:

Implementasi dalam Pendidikan: Prinsip kesetaraan gender yang tercermin dalam *bay'ah* perempuan mendukung akses yang sama terhadap pendidikan untuk perempuan. Hal ini relevan dalam membangun generasi perempuan yang berpengetahuan luas dan mandiri. **Kesempatan dalam Karir:** Nilai ini dapat diterapkan dalam pemberian hak yang sama bagi perempuan untuk mengejar karir di sektor publik maupun swasta, termasuk di bidang yang sebelumnya didominasi laki-laki.

Keterlibatan dalam Politik: Perempuan didorong untuk berpartisipasi dalam pemilu, menjadi anggota legislatif, atau bahkan memimpin organisasi untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. **Kontribusi dalam Kegiatan Sosial:** Prinsip moral dalam *bay'ah* perempuan dapat menginspirasi perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi masyarakat sipil yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial.

Advokasi Kebijakan: Perempuan dapat berperan sebagai pengawas atau pendukung kebijakan publik yang berlandaskan keadilan sosial. Contohnya, advokasi untuk kebijakan yang melindungi hak-hak minoritas dan anak-anak. **Peran dalam Pemerintahan Lokal:** Dengan prinsip taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas atau desa.

Pelatihan Nilai-Nilai Islami: Institusi pendidikan dapat mengintegrasikan nilai-nilai *bay'ah* perempuan ke dalam kurikulum, termasuk pelajaran tentang etika, tanggung jawab sosial, dan pentingnya menjaga integritas moral. **Pengembangan Karakter di Keluarga:** Dalam lingkungan keluarga, perempuan dapat menjadi pendidik utama yang menanamkan nilai-nilai keimanan, moralitas, dan kesadaran sosial kepada anak-anak mereka Anik Indramawan, (2020).

Kampanye Anti-Kekerasan: Prinsip-prinsip *bay'ah* perempuan dapat digunakan sebagai dasar untuk kampanye melawan kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. **Kesetaraan dalam Hukum:** Larangan terhadap tindakan yang merugikan seperti fitnah dan pencurian memberikan dasar untuk mendorong perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi gender Fadl, (2014).

Di Indonesia, muncul fenomena baru di mana perempuan menjadi pemimpin lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren. Contohnya adalah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Madura, yang dipimpin oleh Nyai Ummu Habibah. Di bawah kepemimpinannya, pesantren ini tidak hanya fokus pada pendidikan keagamaan tetapi juga mengajarkan keterampilan hidup dan pemberdayaan ekonomi kepada para santri perempuan Ahmed & Ali, (2021).

Pendekatan pesantren ini didasarkan pada ajaran Islam tentang kesetaraan dan keadilan, yang selaras dengan makna normatif bay'ah perempuan. Pesantren ini juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui program pendidikan yang tak hanya mengacu pada keagamaan akan tetapi juga bekal untuk menghadapi dunia bisnis kelak, yang membuktikan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterjemahkan dalam konteks modern untuk mendukung partisipasi aktif perempuan (Ali, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bay'ah perempuan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12 memiliki makna normatif dan historis yang sangat mendalam. Secara normatif, ayat ini menegaskan prinsip-prinsip tauhid, moralitas, dan ketaatan terhadap kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan dan keadilan, serta membatasi perilaku agar sesuai dengan norma Islam. Dimensi historis bay'ah tersebut mencerminkan peran aktif perempuan dalam pembentukan dan penguatan masyarakat Islam pada masa awal, menunjukkan kontribusi signifikan mereka meskipun dalam kerangka sosial yang patriarkal.

Dalam konteks modern, nilai-nilai bay'ah perempuan dijadikan landasan untuk mendukung kesetaraan gender dan partisipasi aktif perempuan di ruang publik, sehingga memperkuat tatanan sosial yang inklusif. Dengan mengintegrasikan pemahaman sejarah dan interpretasi kontemporer, umat Islam dapat mengaktualisasikan prinsip-prinsip Al-Qur'an secara menyeluruh, menghasilkan masyarakat yang adil, progresif, dan harmonis. Tafsir kontemporer menunjukkan bahwa melalui reinterpretasi teks suci, Islam memiliki potensi besar untuk mendukung keadilan gender serta mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan politik.

Rekomendasi yang diajukan mencakup pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial dalam mempelajari ayat Al-Qur'an, mendukung partisipasi perempuan di berbagai sektor, dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengedepankan nilai-nilai keadilan serta inklusivitas. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai bay'ah perempuan merupakan warisan historis yang relevan sekaligus pendorong inovasi sosial, mendukung pengembangan kebijakan yang memfasilitasi peran aktif perempuan dan menciptakan lingkungan masyarakat yang progresif serta inklusif.

Secara menyeluruh, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi Islam, tetapi juga menawarkan dasar praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk mengimplementasikan strategi inovatif yang memberdayakan perempuan serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, L., & Ali, K. (2021). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press. <https://books.google.co.id/books?id=TkIaEAAAQBAJ>
- Ali, K. (2016). *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Oneworld Publications. <https://books.google.co.id/books?id=gB29DwAAQBAJ>
- Anik Indramawan. (2020). Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Keluarga Bagi Perkembangan Kepribadian Anak. *J-KI: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1), 109–119. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.122>

- Barlas, A. (2006). Un-reading Patriarchal Interpretations of the Qur'an: Beyond the binaries of tradition and modernity. *Association of Muslim Social Scientists: Conference on Islam: Tradition and Modernity*, November 2006, 1–7. <http://www.asambarlas.com/PAPERS/AMSSToronto06.pdf>
- Esack, F. (1997). *Qur'an Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oneworld Publications.
- Fadl, K. A. E. (2014). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications. <https://books.google.co.id/books?id=Rhy9DwAAQBAJ>
- Fauziah, S. U. (2023). Konsep Pendidikan Holistik di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Assajidin Sukabumi. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(5), 33–44. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/view/315>
- Hakimul Fauzi et al. (2024). Interpretasi Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender pada QS. 4(Agustus), 108–124. <https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.34545>
- Harlina, Y. (2015). Hak politik perempuan dalam Islam. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.24014/marwah.v14i1.2590>
- Kurniawan, F. (2023). Isa Al-Masih dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Interpretasi Syaikh Nawawi al-Jawi dan Karel Steenbrink). *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 186–201. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i2.85>
- Rahma Yanti, S., & Nasrulloh. (2024). Konsep Wanita Karier Era 4.0 Perseptif Al-Qur'an. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 175–187. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i2.200>
- Rahman, F. (2012). Major Themes of the Qur 'ân by Fazlur Rahman. *Middle East*, 35, 1–129.
- Roqy Haikal, & Abd. Kholid. (2024). Analisis Interpretasi Gender dalam Al-Qur'an: Kajian atas Buku “Argumen Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an” Karya Nasaruddin Umar. *Madaniyah*, 13(2), 274–293. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.801>
- Stowasser, B. F. (2011). Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation. In *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195111484.001.0001>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=PjeHD2soxaEC>
- Yusuf al-Qaradawi. (2022). *Perkembangan Fiqh Statis dan Dinamis*. 1–104.